

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025

KPT 3 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025

- ABSTAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Perpenpan RB Nomor 25 Tahun 2020; Perpenpan RB Nomor 26 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; KPT KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2025

- Lampiran (5 halaman)